



ISSN : 1410-0614  
E-ISSN : 2684-9941

# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [simburcahaya@fh.unsri.ac.id](mailto:simburcahaya@fh.unsri.ac.id)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

## Pemanfaatan dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Strategi Memperkuat Pertahanan, Keamanan dan Kedaulatan Maritim

Adrian Nugraha<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: [adriannugraha@fh.unsri.ac.id](mailto:adriannugraha@fh.unsri.ac.id)

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 03-05-2023  
Direvisi : 16-07-2023  
Disetujui : 23-12-2023  
Diterbitkan : 30-12-2023

#### Kata Kunci:

Kedaulatan; Kerja Sama Internasional; Penetapan Batas Laut; Pertahanan dan Keamanan; Pulau-Pulau Kecil Terluar

#### DOI:

10.28946/sc.v30i2.2858

### Abstrak

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut dan memiliki wilayah maritim yang strategis serta puluhan pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara tetangganya. Melimpahnya potensi sumber daya wilayah negara ini menuntut pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar melalui peningkatan ekonomi dan investasi. Selain itu, penetapan batas laut berdasarkan hukum internasional dan nasional merupakan tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan memaksimalkan potensi pulau-pulau kecil terluar. Penelitian ini merupakan menelitian hukum normatif, dengan sumber bahan penelitian dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Artikel ini membahas pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil terluar untuk mengantisipasi pelanggaran wilayah Republik Indonesia dengan memperkuat kedaulatan maritim. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia antara lain rentannya pelanggaran wilayah dari sisi pertahanan dan keamanan, kurangnya pemanfaatan potensi ekonomi wilayah pulau-pulau kecil, terbatasnya aksesibilitas masyarakat, serta kurangnya pengembangan ekosistem hayati. Solusi penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dapat dilakukan dengan strategi memaksimalkan kerja sama maritim, memperkuat pertahanan dan keamanan, serta mempercepat perekonomian nasional. Pembangunan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam rangka memperkuat kedaulatan negara memerlukan berbagai aspek penunjang, yaitu aspek ekonomi, pertahanan, keamanan, dan hukum.

### Article Info

#### Article History:

Received : 03-05-2023  
Revised : 16-07-2023  
Accepted : 23-12-2023  
Published : 30-12-2023

### Abstract

*Indonesia is an Archipelagic State rich in marine natural resources and has a strategic maritime area and dozens of the outermost small islands bordering its neighboring countries. The abundant potential resources of this State's territory require the utilization of the outermost small islands through increased economy and investment. In addition, the delimitation of maritime boundaries based on international and national law is the State's responsibility in maintaining sovereignty and maximizing the*

**Keywords:**

*Sovereignty; International Cooperation; Maritime Delimitation; Defense and Security; Outermost Small Islands*

*potential of the outermost small islands. This research is normative legal research, with sources of research material from secondary data obtained through literature study. This article discusses the utilization and development of the outermost small islands to anticipate violations of the Republic of Indonesia's territory by strengthening maritime sovereignty. The challenges faced in managing the outermost small islands of Indonesia include the vulnerability of territorial violations in terms of defense and security, the lack of utilization of the economic potential of the small islands, limited community accessibility, and the lack of development of living ecosystems. This research solutions state that the utilization of Indonesia's outermost small islands can be done with a strategy of maximizing maritime cooperation, strengthening defense and security, and accelerating the national economy. The development of Indonesia's outermost small islands to strengthen the sovereignty of the State requires various supporting aspects, namely economic, defense, security, and legal aspects.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia telah diakui dunia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh dua samudera besar yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan memiliki 17.508 pulau hingga terbentuklah negara kepulauan dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km, dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia.<sup>1</sup> Selain itu, negara ini dikenal akan kekayaan alam lautnya, terutama potensi pulau-pulau yang memiliki kekayaan bahari. Pulau-pulau kecil terluar di definisikan sebagai pulau-pulau kecil dengan luas total 2.000 km<sup>2</sup>, yang memiliki koordinat geografis titik-titik dasar untuk menghubungkan garis pangkal kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.<sup>2</sup> Saat ini, 69 pulau-pulau kecil terluar Indonesia tidak berpenghuni dan hanya 42 pulau-pulau kecil tersebut yang berpenghuni.<sup>3</sup> Kondisi ini cukup memprihatinkan karena Sebagian besar pulau-pulau terluar masih dibiarkan kosong tanpa penghuni dan pengawasan ekstra dari pemerintah.

Penguatan pertahanan dan keamanan maritim dalam usaha memanfaatkan pulau-pulau kecil terluar akan menjadikannya sebagai kawasan strategis dalam sistem perdagangan global.<sup>4</sup> Indonesia dapat memanfaatkan pulau-pulau kecil terluar dengan tetap menjaga kedaulatan

<sup>1</sup> Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2016* (Badan Pusat Statistik 2016). [37]

<sup>2</sup> Ferry Trisnaputra, 'Strategi Dalam Tata Kelola Maritim Kepulauan Terluar Sebagai Kawasan Strategis Nasional Dalam Perspektif Keamanan Maritim' (2023) 6 Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan. [29].

<sup>3</sup> Josina Augustina Yvonne Wattimena, 'Urgency of Boundary Maritime Management: Strategies to Prevent Conflicts' (2017) 15 Indonesian Journal of International Law. [10].

<sup>4</sup> Yety Rochwulaningsih and others, 'Marine Policy Basis of Indonesia As A Maritime State: The Importance of Integrated Economy' (2019) 108 Marine Policy. [1].

nasionalnya serta memaksimalkan pertahanan dan keamanan, tanpa memerlukan kegiatan reklamasi seperti yang dilakukan oleh Pemerintah China di Laut China Selatan, yang mengesampingkan hukum internasional dan memicu sengketa wilayah dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung pada *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) <sup>5</sup>. Hal ini sejalan dengan gagasan poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Melalui gagasan poros maritim dunia, Indonesia sebenarnya dapat memanfaatkan kekuatan terbesarnya dan menjadi kekuatan dunia di sektor maritim. Untuk mencapai mimpi dan cita-cita Indonesia sebagai kekuatan dunia di bidang maritim memerlukan investasi infrastruktur yang memadai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan baik, sehingga gagasan poros maritim dunia tidak hanya fokus pada sumber daya alam laut, tetapi juga termasuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara di wilayah perairan nasional. <sup>6</sup>

Beberapa penelitian dan artikel sebelumnya telah membahas berbagai konsep pemanfaatan dan pembangunan pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Pertama, pembahasan yang berfokus pada struktur peningkatan ekonomi dalam membangun pulau-pulau kecil terluar yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan usaha.<sup>7</sup> Kedua, kajian mengenai pembangunan pulau-pulau kecil terluar melalui pemilihan pulau yang akan digunakan sebagai kawasan pertahanan dengan memanfaatkan sistem teknologi pada aspek spasial dan/atau geografis.<sup>8</sup> Ketiga, pembahasan aspek ekonomi sebagai prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar melalui akselerasi investasi khususnya melalui potensi maritim.<sup>9</sup> Keempat, sektor pariwisata menjadi fokus pemerintah melalui pembangunan pariwisata di pulau-pulau kecil terluar yang masuk dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.<sup>10</sup> Kelima,

---

<sup>5</sup> Dave McRae, 'Indonesia's South China Sea Diplomacy: A Foreign Policy Illiberal Turn?' (2019) 49 *Journal of Contemporary Asia*. [759].

<sup>6</sup> René L Pattiradjawane and Natalia Soebagjo, 'Global Maritime Axis: Indonesia, China, and A New Approach to Southeast Asian Regional Resilience' (2015) 6 *International Journal of China Studies*. [175].

<sup>7</sup> Aris Subagiyo, Wawargita Permata Wijayanti and Dwi Maulidatuz Zakiyah, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil* (Universitas Brawijaya Press 2018). [22].

<sup>8</sup> Andi Putra Parlindungan, Siswo Hadi Sumantri and Trismadi, 'Pemilihan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Untuk Pembangunan Wilayah Pertahanan Menggunakan Spatial Decision Support System (SDSS) Studi Kasus: PPKT Di Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku' (2019) 5 *Keamanan Maritim*. [13].

<sup>9</sup> Samugyo Ibnu Redjo and Hasim As'ari, 'Pengelolaan Pemerintah Dalam Pengaturan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia' (2017) 5 *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*. [174].

<sup>10</sup> Lalu Wirentangun, 'Fungsi Hukum Dalam Penataan Pulau-Pulau Kecil Di Nusa Tenggara Barat' (2017) 32 *Jurnal Jatiswara*. [1].

penelitian yang membahas potensi pariwisata, budaya, dan adat istiadat masyarakat sekitar yang menjadi prioritas pembangunan pulau-pulau kecil terluar.<sup>11</sup>

Berbagai publikasi tersebut tampaknya tidak ada yang fokus mengamati potensi keterkaitan antara pulau-pulau kecil terluar dan aspek-aspek yang dapat saling menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas fokus kerja pemerintah di bidang hukum, ekonomi, dan politik yang seharusnya dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melalui pembangunan pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil terluar dengan mengacu pada kekuatan pokok minimum/ *Minimum Essential Force* (MEF). MEF merupakan istilah untuk menggambarkan proyeksi dan target kebutuhan alutsista dan infrastruktur pertahanan suatu negara.<sup>12</sup> MEF merupakan kebutuhan mendesak yang jika tidak dipenuhi maka taruhannya adalah kedaulatan negara.

Artikel ini mengkaji secara sistematis hukum dan kebijakan pertahanan dan keamanan negara Indonesia melalui pemanfaatan dan pembangunan pulau-pulau kecil terluar dalam mendukung potensi ekonomi dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Kajian ini diperlukan karena dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia masih terdapat berbagai masalah, diantaranya, rentannya pelanggaran wilayah, belum maksimalnya pemanfaatan potensi ekonomi, terbatasnya aksesibilitas masyarakat, serta kurangnya pengembangan ekosistem hayati di wilayah tersebut. Penting untuk diperhatikan bahwa pulau-pulau kecil terluar bukan hanya sebagai penanda batas antara Indonesia dengan negara-negara tetangganya, namun juga wilayah ini merupakan kedaulatan Indonesia, sekaligus tempat hidup dan mencari nafkah masyarakat yang mendiami pulau-pulau tersebut.

Struktur artikel ini dibagi menjadi tiga bagian pembahasan. Bagian pertama akan mengkaji isu kedaulatan maritim Indonesia berdasarkan data laut teritorial nasional. Bagian kedua akan mengkaji strategi-strategi pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar melalui penguatan kerjasama maritim, pertahanan dan keamanan, serta percepatan ekonomi dan investasi. Bagian ketiga akan membahas tentang pembangunan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menjaga kedaulatan negara melalui studi kasus pembangunan pulau-pulau kecil terluar, ancaman-ancaman yang muncul terhadap kedaulatan di wilayah pulau-pulau kecil terluar, dan perjanjian perbatasan laut di

---

<sup>11</sup> Esty Ekawati, 'Tulude: Antara Modernitas Dan Tradisi Masyarakat Pulau Marore' (2017) 19 Jurnal Masyarakat dan Budaya. [385].

<sup>12</sup> Sudarto and others, 'The Development of Politics of National Defense Law in Safeguarding Indonesia's Sovereignty in the Era of Globalization' (2019) 91 Journal of Law, Policy and Globalization. [161].

wilayah perbatasan nasional sebagai ukuran keabsahan internasional. Bagian terakhir akan dilengkapi dengan penutup untuk menyimpulkan pembahasan artikel ini.

## METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*). Metode pendekatan ini menekankan pada data-data primer dan sekunder yang mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah, asas-asas, dan bahan-bahan hukum positif yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, artikel ini juga menggunakan data pendukung yakni berupa pendekatan kasus (*case approach*) dengan melihat peristiwa/ kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Konstruksi hukum laut teritorial dan kedaulatan Indonesia

Wilayah Indonesia merupakan suatu unsur negara yang meliputi daratan, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Wilayah negara memiliki aspek hubungan yang erat dengan kedaulatan.<sup>13</sup> Kedaulatan memiliki tonggak sejarah yang sama dengan sejarah lahirnya kedaulatan dalam hukum internasional modern.<sup>14</sup> Perairan Indonesia menjadi kekuatan utama di sektor maritim yang dapat menyatu dengan kedaulatan negara dan diartikulasikan sebagai wilayah maritim. Indonesia dan juga negara-negara di kawasan Asia tenggara lainnya selama ini mendapatkan berbagai ancaman terhadap kedaulatan dan pertahanan wilayah maritimnya, diantaranya: terorisme, narkoba, tindak pidana perdagangan orang, penangkapan ikan secara ilegal, dan perompakan kapal penangkap ikan.<sup>15</sup> Ancaman-ancaman ini telah menjadi perhatian yang serius bagi ASEAN sebagai organisasi yang mempersatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.<sup>16</sup>

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki hak berdaulat dalam yurisdiksinya, hukum internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka (3) Undang-undang

---

<sup>13</sup> U Usmawadi, 'Pengaturan Hak Transit Negara Daratan Dalam Hukum Internasional' (2017) 24 Simbur Cahaya. [4285].

<sup>14</sup> Winston P Nagan and Craig Hammer, 'The Changing Character of Sovereignty in International Law and International Relations' (2004) 43 Columbia Journal of Transnational Law. [141].

<sup>15</sup> Ioannis Chapsos and Steve Hamilton, 'Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia' (2019) 22 Trends in Organized Crime. [255].

<sup>16</sup> *ibid.*

Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah mengatur wilayah yurisdiksi Indonesia yang meliputi zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982 (atau sering disebut *Law of the Sea Convention 1982/ LOS Convention 1982*), pada Pasal 76 ayat 3 mengatur bahwa landas kontinen memanjang sepanjang daratan sampai ke tepi batas luarnya dan mencapai 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut teritorial dan tepi luar tidak memanjang. Kedaulatan atas negara-negara kepulauan juga diatur melalui Pasal 46 LOS Convention 1982, yakni negara kepulauan adalah negara-negara yang secara keseluruhan terdiri dari satu pulau atau lebih yang mencakup pulau-pulau lain, dan kedaulatan negara kepulauan sampai dengan pulau-pulau kecil terluarnya.

Sebagaimana diatur dalam LOS Convention 1982, zona maritim yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, landas kontinen, dan ZEE berada di bawah yurisdiksi suatu negara.<sup>17</sup> Ketentuan tentang landas kontinen diperkuat melalui pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang menegaskan bahwa landas kontinen nasional memiliki kedalaman sampai dengan 200 meter. Kedaulatan erat kaitannya dengan wilayah dan jumlah penduduk yang tunduk pada kekuasaan negara, dan hal-hal tersebut akan menjadi persoalan jika kedaulatan negara tidak dijaga. Seperti diatur dalam LOS Convention 1982, kedaulatan suatu negara meliputi ruang udara dan dasar laut serta lapisan-lapisan di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

LOS Convention 1982 mengatur secara rinci lebar laut teritorial, dimana lebar laut teritorial tidak boleh melebihi 12 mil laut berdasarkan pengukuran melalui garis pangkal.<sup>18</sup> Kemudian, zona tambahan ditetapkan sepanjang 24 mil laut dihitung dari garis pangkal di atas lebar laut teritorial. Landas kontinen juga ditetapkan tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal, dan tidak melebihi 100 mil laut berdasarkan garis batas kedalaman 2.500 meter.<sup>19</sup> Negara pantai wajib menetapkan batas garis terluar landas kontinen di luar 200 mil laut di atas garis pangkal. Konvensi ini mengatur secara rinci penyelesaian sengketa bagi negara-negara anggota dalam Pasal

---

<sup>17</sup> Md Monjur Hasan and others, 'Protracted Maritime Boundary Disputes and Maritime Laws' (2019) 2 Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping. [89].

<sup>18</sup> Yann Huei Song, 'The July 2016 Arbitral Award, Interpretation of Article 121(3) of The UNCLOS, and Selecting Examples of Inconsistent State Practices' (2018) 49 Ocean Development and International Law. [247].

<sup>19</sup> Helmut Tuerk, 'Questions Relating to the Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles : Delimitation , Delineation , and Revenue Sharing Questions Relating to the Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles ' (2021) 97 International Law Studies. [233].

15 konvensi, pada Bab XV dan Lampiran IV. Indonesia memerlukan visi kemaritiman yang kuat dalam membangun kawasan perbatasan yang ideal di masa depan.

### **B. Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar sebagai strategi memperkuat kerjasama maritim, pertahanan dan keamanan, serta percepatan ekonomi nasional**

Saat ini, perkembangan dunia internasional di bidang industri pertahanan menjadi perhatian khusus. Indonesia menjalankan berbagai konsep diplomasi pertahanan maritim yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas keamanan dan mencapai tujuan diplomasi pertahanan melalui optimalisasi tiga instrumen, yaitu; hukum, diplomasi, dan militer<sup>20</sup>. Menurut Sheldon Simon, strategi diplomasi dinilai memiliki efektifitas yang baik, mengingat masalah sengketa wilayah kedaulatan merupakan “ancaman” bagi keamanan maritim akibat perbedaan interpretasi dalam LOS Convention 1982<sup>21</sup>. Gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo, merupakan visi negara dalam membangun kekayaan maritim Indonesia melalui pertahanan maritim nasional untuk mencapai kemakmuran, martabat, dan persatuan.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar adalah setiap aktifitas yang berhubungan dengan usaha memanfaatkan potensi sumber daya alam pulau-pulau kecil terluar dan perairan teritorial sepanjang 12 mil laut, yang diukur dari garis pangkal laut kepulauan sebagai upaya menjaga kedaulatan negara.<sup>22</sup> Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif.<sup>23</sup> Ini dilakukan untuk menghadapi berbagai isu dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar seperti tantangan-tantangan dalam bidang diplomasi batas maritim, pertahanan dan keamanan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Usaha Indonesia dalam memanfaatkan dan memaksimalkan pembangunan pulau-pulau kecil terluar dapat ditinjau berdasarkan beberapa strategi yang diuraikan sebagai berikut.

Pertama, strategi penguatan kerjasama maritim internasional. Penguatan hubungan diplomatik di bidang pertahanan dan keamanan melalui kebijakan maritim merupakan kunci bagi

---

<sup>20</sup> Angkasa Dipua and others, ‘Sea Defense Strategy the Indonesian Navy in Dealing with the South China Sea Conflict’ (2021) 11 *Italienisch*. [120].

<sup>21</sup> Sheldon W Simon, ‘Conflict and Diplomacy in the South China Sea the View From Washington’ (2012) 52 *Asian Survey*. [995].

<sup>22</sup> Eka Djunarsjah and others, ‘The Concept of Integration between State and Provincial Sea Boundaries in Indonesia’ (2022) 14 *Sustainability*. [1].

<sup>23</sup> Adrian Nugraha, Febrian and Robert Lihtorng Chen, ‘Progress and Legal Framework Issues in the Establishment and Control of Indonesian Marine Protected Areas’ (2021) 51 *Environmental Policy and Law*. [201].

suatu negara dalam memaksimalkan pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu contoh adalah kerjasama India dan Indonesia melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional pada tahun 2019 yang merupakan mitra strategis di kawasan dan global, melalui Gugus Tugas Gabungan untuk memaksimalkan dua komponen utama, yaitu pengembangan konektivitas dan kerjasama antara Kepulauan Andaman-Nicobar dengan wilayah Aceh.<sup>24</sup> Selain itu, Indonesia juga telah melakukan berbagai kerjasama maritim dalam memaksimalkan visi geopolitik internasional terkait gagasan poros maritim dunia melalui *ASEAN Maritime Forum (AMF)*, *Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)*, dan *Indian Ocean Rim Association (IORA)*.<sup>25</sup> Melalui kerjasama maritim internasional yang komprehensif, diharapkan dapat memperkuat integrasi dan memberikan stimulus perekonomian nasional dalam rangka menumbuhkan ekonomi dalam mendukung pemanfaatan dan pembangunan pulau-pulau kecil terluar Indonesia.

Kedua, strategi memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Sebagai negara maritim, Indonesia rentan akan pelanggaran di wilayah perairan atau kedaulatannya, mengingat posisinya yang strategis.<sup>26</sup> Kejahatan lintas negara menjadi tantangan besar yang harus diatasi oleh Pemerintah Indonesia melalui penguatan berbagai institusi, diantaranya: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).<sup>27</sup> Pemanfaatan institusi pertahanan negara dalam konteks keamanan laut nasional, terintegrasi secara maksimal melalui pengawasan alur laut internasional yang berpotensi menimbulkan pelanggaran di wilayah perairan nasional. Oleh karena itu, integrasi sumber daya manusia melalui penempatan para aparatur negara untuk menjaga keberadaan pertahanan negara di wilayah pulau-pulau kecil terluar merupakan bentuk implementasi dari pengelolaan pulau-pulau tersebut.

Ketiga, strategi percepatan ekonomi dan investasi. Melalui percepatan aspek ekonomi, Indonesia dapat memaksimalkan rencana strategis di bidang maritim seperti pembangunan transportasi laut yang memadai untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir;

---

<sup>24</sup> Fahlesa Munabari and others, 'Hedging Against Giants: Indonesia's Strategy Towards India and China in the Indian Ocean' (2021) 6 *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. [289].

<sup>25</sup> Mohamad Rosyidin, 'The Cult of Glory: National Myth and the Idea of Global Maritime Fulcrum in Indonesia's Foreign Policy, 2014–2019' (2021) 29 *South East Asia Research*. [297].

<sup>26</sup> Muhamad Arif and Yandry Kurniawan, 'Strategic Culture and Indonesian Maritime Security' (2018) 5 *Asia and the Pacific Policy Studies*. [77].

<sup>27</sup> Cornelis Lay and Azifah R Astrina, 'The Limits of the Multiple Institutionalization of Border Control: A Case Study of Immigration, Customs, and the Indonesian Maritime Security Agency in Batam, Indonesia' (2020) 93 *Pacific Affairs*. [113].

memanfaatkan potensi maritim untuk menjadi pusat ekonomi perdagangan dunia; dan membangun “tol laut” untuk memaksimalkan konektivitas pelayaran bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.<sup>28</sup> Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tidak dapat dikerjakan sendiri oleh pemerintah, untuk itu dibutuhkan strategi yang efektif melalui kerjasama, baik melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Swasta dalam bentuk investasi. Melalui pembentukan Kementerian Penanaman Modal sebagai lembaga yang berperan dalam memaksimalkan percepatan ekonomi dan investasi, akan menjadi tantangan baru bagi pemerintah untuk memaksimalkan investasi lokal dan asing. Pembangunan pulau-pulau kecil terluar sangat bermanfaat dalam meningkatkan ekonomi dan investasi untuk memaksimalkan potensi wisata di pulau-pulau kecil terluar dan akan memberikan keuntungan bagi penduduk di pulau-pulau tersebut.

Masyarakat internasional sepakat bahwa ketegangan dan penyesuaian batas teritorial internasional perlu diatur berdasarkan LOS Convention 1982.<sup>29</sup> Hal ini karena sumber daya laut di setiap negara berbatasan dengan negara lain, serta klaim kedaulatan akan dilakukan tanpa memandang batasan ZEE dan batas landas kontinen suatu negara.<sup>30</sup> Usaha pertahanan negara dilakukan dengan penguatan armada laut seperti kapal perang dan kapal selam, yang digunakan untuk menjaga wilayah maritim melalui kegiatan patroli rutin.

Struktur strategi pertahanan maritim Indonesia mencakup berbagai aspek pelengkap antara lain pertahanan dan keamanan, hubungan internasional melalui diplomasi, ekonomi melalui perdagangan, investasi, pariwisata, dan efektivitas gagasan poros maritim dunia. Melalui efektivitas gagasan poros maritim dunia, sektor kelautan akan berperan penting di seluruh kepulauan nasional, dan membuka peluang investasi yang besar bagi investor asing maupun domestik untuk berinvestasi di sektor maritim, sehingga memberikan manfaat dalam memaksimalkan pembangunan pulau-pulau kecil terluar.

---

<sup>28</sup> Sondang Novita Sitanggang, ‘Jokowi Administration’s Maritime Axis Development Policy’ (2021) 11 *International Journal on Social Science, Economics and Art*. [20].

<sup>29</sup> Lee Whiejjin, ‘The Law of the Sea Regime in Northeast Asia: Issues and the Way Forward’ (2018) 32 *The Journal of East Asian Affairs*. [45].

<sup>30</sup> Andreas Østhagen, ‘Maritime Boundary Disputes: What Are They And Why Do They Matter?’ (2020) 120 *Marine Policy*. [1].

### C. Pembangunan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia

Indonesia memiliki wilayah yang strategis dan berbatasan langsung dengan berbagai negara tetangga. Saat ini, Indonesia memiliki sebaran pulau-pulau kecil terluar secara nasional sebanyak 111 pulau.<sup>31</sup> Di antara pulau-pulau tersebut, setidaknya terdapat 12 pulau yang perlu mendapat perhatian khusus terkait pertahanan dan keamanan dari segi koordinat kedua pulau tersebut. Pulau-pulau kecil terluar yang perlu mendapat perhatian karena kerawananannya dari sisi pertahanan dan keamanan antara lain: Pulau Berhala, Pulau Rondo, Pulau Sekatung, Pulau Nipa, Pulau Marampit, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Fani, Pulau Dana, dan Pulau Batek.<sup>32</sup> Oleh karena itu, strategi pembangunan pulau-pulau kecil terluar merupakan garda terdepan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Indonesia.

Isu terbaru terkait hukum udara yakni pengelolaan Wilayah Informasi Penerbangan (*Flight Information Region/FIR*) oleh Singapura di Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang dekat dan berbatasan dengan negara-negara tetangga. FIR adalah ruang udara dengan dimensi yang telah ditentukan, yang menyediakan informasi penerbangan dan layanan peringatan.<sup>33</sup> Pulau-pulau di Kabupaten Natuna merupakan pulau-pulau terluar yang strategis secara nasional, dan berbatasan dengan Laut China Selatan, serta beberapa negara tetangga yaitu Kamboja dan Vietnam. Pengamanan Pulau Natuna dilakukan secara terpadu oleh dua institusi penegak hukum yaitu TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk memaksimalkan pertahanan negara yang berbasis pengamanan wilayah laut dan pesisir nusantara.

Pulau Natuna yang merupakan bagian dari Kepulauan Riau yang memiliki FIR sebagai layanan informasi lalu lintas udara yang dikendalikan oleh Singapura. Ini bertentangan dengan konsep kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara, dimana ruang-ruang tertentu dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Karena Singapura menguasai FIR atas wilayah udara Indonesia, Pemerintah Indonesia khawatir dengan intervensi hak eksklusif Indonesia untuk mengatur dan mengontrol wilayah udaranya sendiri.<sup>34</sup> Kedaulatan adalah hak eksklusif bagi setiap negara atas

---

<sup>31</sup> A Saleng, SS Nur and MI Arisputra, 'Legal Aspect on Use and Land Utilization of Outermost Small Islands in Indonesia for Foreign Investments Interests' (2018) 69 Journal of Law, Policy and Globalization. [75].

<sup>32</sup> Michael Timothy Tasliman, 'Penyusunan Pedoman Pengendalian Penguasaan Tanah Di Pulau-Pulau Kecil Terluar Dalam Upaya Bela Negara' (2021) 11 Jurnal Pertahanan & Bela Negara. [104].

<sup>33</sup> Ridha Aditya Nugraha, 'Flight Information Region above Riau and Natuna Islands: The Indonesian Efforts to Regain Control from Singapore' (2018) 67 Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht (German Journal of Air and Space Law). [236].

<sup>34</sup> *ibid.*

wilayah udara dan wilayah teritorialnya. Membangun kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura merupakan solusi yang memungkinkan saat ini dalam pengelolaan FIR tersebut untuk memberikan pemenuhan keselamatan penerbangan internasional.

Selain isu Pulau Natuna, terdapat isu hukum lainnya terkait pengelolaan proyek strategis pembangunan pulau-pulau kecil terluar, yaitu pembangunan proyek tanki timbun di Pulau Nipa yang merupakan kawasan ekonomi berbasis pertahanan di Pulau Nipa, Kepulauan Riau.<sup>35</sup> Fokus pemerintah dalam pemanfaatan kawasan Pulau Nipa sebagai kawasan konservasi sejalan dengan tujuan pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, yaitu pelestarian lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar. Pembangunan proyek tanki timbun di Pulau Nipa adalah contoh pembangunan pertahanan di pulau-pulau terluar Indonesia<sup>36</sup> dan untuk mencegah hilangnya pulau tersebut akibat proyek reklamasi yang dilakukan oleh Singapura.

Selain dengan Singapura, isu maritim yang mengemuka adalah isu perbatasan pulau terluar di Indonesia bagian timur yang berbatasan dengan Australia. Karena wilayah Australia terletak 200 mil laut dari perbatasan Indonesia, beberapa pulau mereka berbatasan dengan Indonesia, khususnya antara Pulau Jawa dan Pulau Christmas, kemudian antara Pulau Ashmore dan Pulau Rote, serta Selat Torres yang berbatasan dengan wilayah Indonesia.<sup>37</sup> Batas maritim antara Australia dan Indonesia merupakan wilayah batas maritim terpanjang di dunia<sup>38</sup> dan Indonesia merupakan mitra strategis utama di kawasan Indo-Pasifik, sehingga diperlukan strategi maritim yang tepat untuk menghindari sengketa wilayah perbatasan laut.

Masalah kemaritiman regional telah menjadi isu krusial bagi kepentingan nasional, sebagaimana data tahun 2001 telah terjadi lebih dari 60 kasus di bidang kejahatan transnasional dan pencurian sumber daya alam di kawasan pasifik, khususnya di wilayah Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.<sup>39</sup> Infrastruktur pertahanan dan keamanan di wilayah pesisir menjadi perhatian khusus pemerintah, karena banyaknya pelanggaran kedaulatan wilayah

---

<sup>35</sup> Muhammad Reza Cordova and others, 'Transboundary Debris in Indonesian Frontier and Outermost Island: A Preliminary Case Study of Nipah Island' (2020) 5 *Oceanologi dan Limnologi di Indonesia*. [171].

<sup>36</sup> Ahmad Wijaya, 'Jajaran Komisaris PP Tinjau Proyek Tangki Timbun Pulau Nipa' (*Antara News*, 2019) <<https://www.antaranews.com/berita/923317/jajaran-komisaris-pp-tinjau-proyek-tangki-timbun-pulau-nipa>> accessed 5 February 2023.

<sup>37</sup> Sam Bateman and Quentin Hanich, 'Maritime Security Issues in an Arc of Instability and Opportunity The Pacific Arc' (2013) 9 *Security Challenges*. [87].

<sup>38</sup> Vivian Louis Forbes, *Indonesia's Delimited Maritime Boundaries* (Springer 2014). [23].

<sup>39</sup> Wahyu Saronto, *Intelijen: Teori Intelijen Dan Pembangunan Jaringan* (Arie Prabawati ed, 8th edn, Andi Offset 2018). [170].

nasional. Salah satu masalah kemaritiman pada tataran regional yang saat ini mengemuka adalah konflik di Laut China Selatan. Konflik teritorial di Laut China Selatan terjadi ketika China tidak menghormati norma-norma internasional dan mengesampingkan hukum internasional yang terkandung dalam LOS Convention 1982.<sup>40</sup>

Pada tataran global, negara kepulauan seperti Indonesia menjadi wacana penting dalam pembangunan internasional karena posisinya yang strategis. Keamanan regional di kawasan Asia Pasifik rentan terhadap pelanggaran teritorial<sup>41</sup>, sehingga perlu mengimplementasikan LOS Convention 1982 dengan tepat untuk meminimalkan sengketa klaim maritim dan tindak pidana internasional di laut. Ancaman-ancaman yang muncul seperti pelanggaran kedaulatan yang mengganggu pembangunan ekonomi dan investasi di kawasan pulau-pulau kecil terluar bukan hanya melalui armada militer negara lain, namun juga kekuatan non-tradisional seperti pembajakan, terorisme di laut, dan penyelundupan.<sup>42</sup>

Untuk menjaga wilayah laut nasional dari ancaman, pelanggaran dan persaingan di perairan internasional, beberapa kesepakatan perbatasan terkait wilayah pulau-pulau kecil terluar yang berorientasi pada ZEE Indonesia akan diuraikan sebagai berikut. Pertama, Perjanjian Perbatasan Maritim antara Australia dan Indonesia, termasuk Perjanjian Landas Kontinen tahun 1971 yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengesahan "Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu. Kesepakatan ini berfokus pada batas Laut Arafuru yang menghubungkan pantai selatan dan pantai utara Papua. Kemudian, di wilayah selatan Laut Arafura, tepatnya di Kepulauan Tanimbar dan selatan Pulau Timor dan Pulau Rote, dimana perjanjian perbatasan tambahan dilaksanakan pada tahun 1972 dan disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Pengesahan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Laut Arafura". Sementara itu, khusus untuk Pulau Jawa yang

---

<sup>40</sup> Isaac B Kardon, 'China Can Say No: Analyzing China's Rejection of the South China Sea Arbitration: Toward a New Era of International Law with Chinese Characteristics' (2018) 13 *The University of Pennsylvania Asian Law Review*. [1].

<sup>41</sup> Andrew M Song and others, "'Blue Boats' and 'Reef Robbers': A New Maritime Security Threat for the Asia Pacific?" (2019) 60 *Asia Pacific Viewpoint*. [310].

<sup>42</sup> Kyunghan Lim, 'Non-Traditional Maritime Security Threats in Northeast Asia: Implications for Regional Cooperation' (2015) 22 *Journal of International and Area Studies*. [135].

berbatasan dengan Pulau Ashmore dan Pulau Christmas, pada tahun 1997 telah dibuat kesepakatan perbatasan mengenai landas kontinen dan ZEE antara Indonesia dan Australia.<sup>43</sup>

Kedua, Perjanjian Batas Maritim antara Filipina dan Indonesia pada tahun 2011, dimana kedua negara menyepakati batas ZEE antar kedua negara tersebut, yakni perairan Filipina dan perairan Sulawesi.<sup>44</sup> Meskipun begitu, masih ada beberapa bagian dari ruas perbatasan laut yang belum mencapai kesepakatan.

Ketiga, Perjanjian Maritim antara India dan Indonesia. Dua perjanjian yang disepakati antar kedua negara adalah, pertama, Perjanjian Batas Landas Kontinen yang disepakati pada tahun 1974, yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara. Kedua, Perjanjian Landas Kontinen tahun 1977 yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengesahan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 di Laut Andaman dan Samudra Hindia" di New Delhi. Namun begitu India dan Indonesia belum mencapai kesepakatan mengenai batas ZEE masing-masing negara.<sup>45</sup>

Keempat, Perjanjian Batas Maritim antara Malaysia dan Indonesia. Perjanjian ini telah menghasilkan kesepakatan di Selat Malaka, Laut China Selatan hingga perairan Sulawesi di Kalimantan Timur. Kesepakatan yang dicapai pada wilayah laut yang meliputi landas kontinen yang telah disepakati pada tahun 1969, dan batas laut di Selat Malaka yang disepakati pada tahun 1970. Namun, kesepakatan batas teritorial ZEE masing-masing negara masih dalam tahap negosiasi karena adanya beberapa perbedaan interpretasi antara ZEE dengan landas kontinen masing-masing.<sup>46</sup>

Kelima, Perjanjian Batas Maritim antara Palau dan Indonesia. Hingga saat ini, kedua negara belum mencapai kesepakatan. Berbagai pertemuan bilateral telah dilakukan kedua negara untuk

---

<sup>43</sup> Andreas Østhagen, 'Drawing Lines at Sea: Australia's Five Decades of Maritime Boundary Delimitation' (2021) 39 *The Australian Year Book of International Law*. [233].

<sup>44</sup> Clive Schofield, 'Options for Overcoming Overlapping Maritime Claims' (2021) 8 *The Journal of Territorial and Maritime Studies*. [21].

<sup>45</sup> Prakash Gopal and Indra Alverdian, 'Maritime Security Cooperation Between India and Indonesia: Imperatives, Status and Prospects' (2021) 77 *India Quarterly*. [269].

<sup>46</sup> Bill Hayton, 'The Modern Creation of China's "Historic Rights" Claim in the South China Sea' (2018) 49 *Asian Affairs*. [370].

membahas klaim ZEE Indonesia yang dinilai tumpang tindih dengan ZEE Palau.<sup>47</sup> Oleh karena itu, kedua negara perlu meminimalkan perbedaan pandangan mengenai penetapan garis batas ZEE untuk mencapai kesepakatan yang seimbang dan adil.

Keenam, Perjanjian Perbatasan Maritim antara Papua Nugini dan Indonesia. Kesepakatan ini telah dicapai antara para pihak mengenai penetapan garis batas tertentu antara kedua negara, yang meliputi batas perairan yang berfokus pada landas kontinen dan delineasi Dam Cise yang berfokus pada jalur pelayaran.<sup>48</sup> Perjanjian ini disepakati pada tahun 1973 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea.

Ketujuh, Perjanjian Batas Maritim antara Singapura dan Indonesia. Perjanjian ini disepakati oleh masing-masing negara melalui pembagian kesepakatan regional, yaitu wilayah barat yang disepakati pada tahun 2009 dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009, dan wilayah tengah yang disepakati dan ditandatangani pada tahun 1973. Namun, hingga saat ini wilayah timur belum mencapai kesepakatan diantara kedua negara ini. Wilayah timur yang masih dalam proses negosiasi kedua negara, meliputi wilayah Changi dan Batam serta wilayah perairan Singapura yang berbatasan dengan Selat Singapura.<sup>49</sup>

Kedelapan, Perjanjian Batas Maritim Antara Vietnam dan Indonesia. Perjanjian ini menitikberatkan pada penetapan landas kontinen masing-masing negara dan telah mencapai kesepakatan pada tahun 2003, yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003. Namun, pengaturan ZEE kedua negara masih dalam proses negosiasi karena adanya perbedaan pandangan mengenai garis batas ZEE.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Evan A Laksmiana and Ristian A Supriyanto, 'Abandoned at Sea: The Tribunal Ruling and Indonesia's Missing Archipelagic Foreign Policy' (2018) 10 *Asian Politics and Policy*. [300].

<sup>48</sup> Harjo Susmoro, Haris Djoko Nugroho and Yanuar Handwiono, *Bunga Rampai Penetapan Batas Maritim RI – Negara Tetangga (Peran Pushidrosal Dalam Mendukung Diplomasi Maritim Indonesia)* (A Aziz Muttaqim ed, 1st edn, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL 2019). [48].

<sup>49</sup> Vivian Louis Forbes, 'Territorial Sea Limits in the Singapore Strait' (2017) 4 *The Journal of Territorial and Maritime Studies*. [119].

<sup>50</sup> Rusadi Kantaprawira, Arry Bainus and Indra Kusumawardhana, 'The Unbreakable Relations Between Indonesia-Vietnam Post "Sink the Vessels" Policy: A Complex Systems Approach' (2019) 6 *Journal of ASEAN Studies*. [155].

Berdasarkan uraian diatas, perbatasan maritim yang belum terselesaikan telah menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia. Secara khusus, batas-batas maritim yang belum terselesaikan merupakan suatu tantangan, karena memiliki hubungan yang erat dengan perdamaian, stabilitas, dan keamanan internasional. Kejahatan transnasional yang terorganisir di laut seperti pembajakan kapal, jaringan penyelundupan manusia, dan terorisme maritim yang selama ini terjadi di perbatasan Indonesia dan menimbulkan ancaman yang semakin besar terhadap keamanan maritim nasional. Selain itu, masalah kebijakan luar negeri, seperti hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara tetangga, sangat dipengaruhi oleh sengketa perbatasan.

Selain pengaturan mengenai kesepakatan melalui perjanjian-perjanjian internasional tentang batas maritim, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang wilayah kedaulatan Indonesia sebagai landasan yuridis dalam mendukung strategi pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar. Peraturan perundang-undangan nasional tersebut antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Kedelapan peraturan perundang-undangan tersebut akan dianalisis sebagai berikut.

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah tersendiri berdasarkan batas wilayah negara, sebagaimana Pasal 25 A UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya secara rinci ditetapkan dengan undang-undang. Konstitusi merupakan penegasan hukum positif nasional tentang kedaulatan negara dan mengatur batas-batas geografis nasional dan hak Indonesia untuk memanfaatkan wilayah nasional negara. Dalam rangka memaksimalkan kedaulatan negara, Pasal 18 A ayat 1 dan 2 UUD 1945 mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur dan memanfaatkan potensi

kekayaan alam pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea. Legislasi ini merupakan pengesahan dari LOS Convention 1982, yang mengatur secara rinci rezim hukum negara kepulauan dan secara hukum telah menjadi hukum nasional Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang peruntukan laut teritorial, zona tambahan, ZEE, pelayaran internasional melalui selat, landas kontinen, laut lepas, rezim laut dan pulau, serta ketentuan hukum laut lainnya. Bagian ZEE suatu negara memerlukan pengawasan dan patroli rutin untuk menjaga kedaulatannya dan mencegah kegiatan ilegal. Produk hukum ini sangat penting dalam menentukan titik dasar garis pangkal kepulauan Indonesia.<sup>51</sup> Selain itu, dokumen hukum ini penting bagi pulau-pulau terluar nasional dan wilayah pesisir dalam mengukur dan menentukan batas-batas perairan nasional.

Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Pasal 4 Undang-undang ini menegaskan kedaulatan nasional di wilayah perairan yang meliputi perairan kepulauan, perairan pedalaman, dan laut teritorial termasuk daratan, perairan pedalaman, dan dasar laut di bawahnya termasuk kekayaan maritim dan ruang udara di laut teritorial. Legislasi ini mengatur secara rinci wilayah perairan dan pulau-pulau nasional atau bagian dari daratan dan pulau-pulau di Indonesia. Produk hukum ini cukup penting bagi Pemerintah Indonesia dalam mengatur dan mengawasi lintas kapal asing yang membahayakan kedaulatan, ketertiban, dan keamanan negara Indonesia, terutama untuk kapal asing yang melakukan kegiatan terlarang di laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia dapat terjamin, khususnya yurisdiksi penegakan hukum di laut teritorial dan kepulauan Indonesia.

Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Produk hukum ini merupakan landasan filosofi bagi keutuhan dan keamanan Indonesia, dimana undang-undang ini menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, wilayah negara, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Pasal 1 Undang-undang ini meliputi pertahanan nasional, sistem pertahanan negara, administrasi pertahanan, dan manajemen pertahanan negara. Pertahanan

---

<sup>51</sup> Dikdik Mohamad Sodik, 'The Indonesian Legal Framework on Baselines, Archipelagic Passage, and Innocent Passage' (2012) 43 *Ocean Development and International Law*. [330].

nasional bertujuan untuk menjaga dan melindungi negara, termasuk wilayah pulau-pulau kecil terluar yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Pertahanan nasional di wilayah pulau-pulau kecil terluar dimaksimalkan melalui pemenuhan komponen utama dan komponen pendukung pertahanan dan keamanan negara. Sementara itu, penyelenggaraan bela negara pada pulau-pulau kecil terluar dilakukan lewat pembangunan kawasan perbatasan melalui pendekatan pertahanan dan keamanan negara antara lain: penetapan kawasan prioritas pertahanan di kawasan pulau-pulau kecil terluar; peningkatan pengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum di pulau-pulau kecil terluar; pembangunan infrastruktur militer; penguatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan; serta peningkatan percepatan perundingan perbatasan di kawasan pulau-pulau kecil terluar. Dengan demikian, pembangunan kawasan perbatasan berbasis militer bertujuan untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara dalam mempertahankan wilayah negara yang merupakan kesatuan pertahanan yang kuat dalam menghadapi ancaman pelanggaran wilayah.

Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-undang ini merupakan implementasi UUD 1945 khususnya dalam mengatur batas wilayah, batas kedaulatan, dan hak berdaulat nasional. Batas-batas nasional termasuk ZEE, landas kontinen, dan zona tambahan di mana negara memiliki hak berdaulat, dan kekuatan nasional dan internasional. Hak berdaulat Indonesia meliputi permukaan tanah dan tanah di bawahnya sampai dengan bagian dalam yang tidak terbatas pada ruang udara di atas permukaan tanah. Dengan demikian, legislasi ini secara konstitusional mengatur bahwa Indonesia memiliki kedaulatan di perairan kepulauan, perairan pedalaman, dan laut teritorial serta memiliki hak yuridis di zona tambahan dengan lebar tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal, serta hak berdaulat yang meliputi landas kontinen terutama dasar laut dan tanah di bawahnya. Kewenangan pengelolaan wilayah negara berdasarkan hak berdaulat meliputi penetapan kebijakan dan pemanfaatan wilayah negara, penetapan batas wilayah negara dalam pulau-pulau kecil terluar, dan pelaksanaan pengawasan di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, legislasi ini mengoptimalkan kewenangan negara dalam mengelola dan menguasai wilayah laut serta mempercepat penetapan batas wilayah terluar Indonesia termasuk pulau-pulau terluar.

Keenam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Pasal 2 regulasi ini mengatur secara rinci kondisi geografis nasional, khususnya garis pangkal lurus kepulauan nasional yang

akan menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar nasional dan mengatur secara rinci panjang garis pangkal pulau-pulau dan perairan yang terletak pada garis pangkal kepulauan dan tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kepulauan. Peraturan ini mengatur tentang perairan nasional yang menghubungkan sisi-sisi perairan nasional dengan garis pangkal kepulauan dan garis lurus yang menghubungkan garis kepulauan nasional dan menentukan lebar laut teritorial. Fungsi regulasi ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan melalui penyelesaian batas-batas negara, terwujudnya kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan batas pulau terluar sebagai kawasan lindung, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan maritim.

Ketujuh, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pasal 1 regulasi ini secara langsung menegaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar adalah kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan perairan sekitarnya dengan ketentuan pemanfaatannya tidak lebih dari 12 mil laut dari garis pantai dengan satu tujuan utama yakni menjaga dan memelihara kedaulatan negara. Berdasarkan pasal 5 peraturan ini, pulau-pulau kecil terluar Indonesia dapat dimanfaatkan atas tiga dasar, yaitu kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pertahanan keamanan. Peraturan ini memaksimalkan peran dan fungsi pemanfaatan pulau-pulau terluar sebagai dasar pembangunan kedaulatan melalui pengelolaan wilayah pesisir yang optimal dan terpadu.

Kedelapan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pasal 1 peraturan ini menegaskan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar merupakan kegiatan terpadu dalam mengembangkan dan memanfaatkan pulau-pulau kecil terluar dengan satu tujuan utama, yaitu menjaga kedaulatan negara. Ditegaskan kembali dalam Pasal 4 regulasi ini bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar meliputi keamanan dan pertahanan. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dikoordinasikan melalui Tim Pengelola yang akan berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Presiden yang diketuai oleh Menko Polhukam dan jajaran Kementerian terkait serta TNI, POLRI dan Badan Intelijen Negara. Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2015-2019 menetapkan berbagai strategi dan kebijakan badan ini, antara lain pengelolaan perbatasan bagian barat, perbatasan laut dan udara, pengelolaan dan pemanfaatan lintas batas, pembangunan kawasan perbatasan darat, dan pembangunan kawasan perbatasan laut. Renstra tersebut dilengkapi dengan penetapan kebijakan, program, regulasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penegakan hukum.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas tersebut sangat penting untuk memaksimalkan kepatuhan terhadap dasar hukum penetapan dan pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia. Aspek hukum menjadi dasar utama bagaimana batas-batas negara terbentuk. Pengelolaan pulau-pulau terluar dimaksimalkan melalui integrasi fungsi dan peran regulasi dari pengambil kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan pulau-pulau terluar.

Pada total 111 pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan negara, perlu dikaji pada beberapa aspek antara lain ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan hukum, Analisis berikut akan membahas beberapa aspek yang dibutuhkan Indonesia untuk membangun pulau-pulau kecil terluar dalam rangka meningkatkan kedaulatan negara.

#### *a. Aspek Ekonomi*

Kondisi ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil terluar berbeda dengan masyarakat di kota besar. Sebagai contoh, kondisi pulau-pulau kecil terluar di beberapa pulau yang dekat dengan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, menunjukkan adanya perubahan fluktuasi ekonomi, terutama selisih nilai tukar ringgit dan rupiah sehingga menimbulkan peluang terjadinya jual beli barang ilegal antar perbatasan karena kurangnya pasokan bahan pokok kepada masyarakat.<sup>52</sup> Contoh lainnya adalah selain terbatasnya pasokan kebutuhan pokok masyarakat, kurangnya aksesibilitas masyarakat untuk keluar masuk kawasan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia bagian Timur menjadi faktor utama penghambat perekonomian masyarakat.<sup>53</sup> Sulitnya masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil terluar untuk mendapatkan kebutuhannya di wilayah perbatasan negara, memaksa mereka untuk menyeberang ke negara tetangga untuk mendapatkan kebutuhannya karena produksi kebutuhannya lebih baik daripada produksi lokal.<sup>54</sup>

Kondisi ekonomi masyarakat yang sulit mengakibatkan kesejahteraan mereka di pulau-pulau kecil terluar menjadi terganggu. Tingkat kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil terluar bergantung pada kebiasaan umum masyarakat setempat terutama hak-hak tradisionalnya,

---

<sup>52</sup> Fadji Alihar, 'Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Di Tinjau Dari Aspek Kependudukan' (2018) 8 Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. [39].

<sup>53</sup> Femsy Kour, 'Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Pengelolaan Pulau Lirang, Maluku Barat Daya, Indonesia' (2018) 2 Akuatikisle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. [22].

<sup>54</sup> Alihar (n 52).

khususnya pemanfaatan potensi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.<sup>55</sup> Selanjutnya, penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar sangat terbatas sehingga menimbulkan masalah pemerataan dan ketimpangan termasuk rendahnya kualitas kesejahteraan di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.<sup>56</sup>

Efektivitas pembangunan pulau-pulau kecil terluar terintegrasi melalui asas proporsionalitas tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan kewenangan pembangunan daerah. Asas proporsionalitas merupakan prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara kewajiban dan hak dari penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangan dan otoritasnya. Konsep pembagian tanggung jawab pemerintah terhadap wilayah pulau-pulau kecil terluar akan dilaksanakan asas proporsionalitas yang diuraikan sebagai berikut. Pertama, pembagian tanggung jawab pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan melalui keterpaduan pengelolaan regional oleh pemerintah pusat dan daerah dalam memaksimalkan sinergi antar lembaga berdasarkan kegiatan integrasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana untuk pemanfaatan kawasan pulau-pulau kecil terluar termasuk untuk konservasi, pendidikan, sumber daya kelautan, pariwisata, dan pertahanan keamanan.<sup>57</sup>

Kedua, pemerintah daerah akan membiayai penyediaan pelayanan, pembangunan, dan fungsi-fungsi lainnya melalui sumber dana yang ditentukan. Penggunaan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pembangunan harus memperhatikan aspek publik terutama pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, Pelaporan perkembangan pembangunan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan melalui distribusi belanja keuangan pemerintah yang adil dan harmonis berdasarkan sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi. Keempat, pemungutan pajak oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kondisi dan pengeluaran dana bagi masyarakat dalam pengembangan pulau-pulau kecil terluar dengan

---

<sup>55</sup> Diah Apriani Atika Sari and Siti Muslimah, 'Kebijakan Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global' (2014) 3 Yustisia. [57].

<sup>56</sup> Dhiana Puspitawati, 'Pembangunan Wilayah Kepulauan Berlandaskan Poros Maritim Dalam Perspektif Negara Kepulauan: Tantangan Dan Peluang Perimbangan Keuangan Daerah' (2020) 4 Bina Hukum Lingkungan. [251].

<sup>57</sup> Nabbilah Amir and Jerry Watumlawar, 'Tinjauan Yuridis Terkait Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia Pasca Hadirnya Omnibus Law' (2022) 51 Masalah-Masalah Hukum. [71].

mempertimbangkan asas keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil terluar.

Mengacu pada uraian konsep pembagian tanggung jawab di atas, maka hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat akan terintegrasi melalui pembagian pemanfaatan dan pengelolaan kawasan. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat difokuskan pada pemberian izin kawasan pulau-pulau kecil terluar dan kewenangan pemerintah daerah dipusatkan dalam pemanfaatan kawasan berdasarkan sistem dan rencana zonasi dengan mempertimbangkan sinergi lintas kementerian/lembaga.

***b. Aspek Pertahanan dan Keamanan***

Aspek ini menitikberatkan pada beberapa kajian khusus yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar nasional. Hal ini meliputi pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana keamanan, penegakan hukum pertahanan dan perbatasan, penempatan aparat keamanan di kawasan perbatasan yang didukung oleh kebutuhan personel yang memadai, peningkatan kemampuan personel keamanan dan pertahanan, serta pelaksanaan patroli rutin di daerah atau titik yang rawan pelanggaran wilayah, untuk memaksimalkan penanganan kejahatan lintas negara.

Kebijakan Indonesia dalam mengatasi berbagai pelanggaran kedaulatan tidak cukup hanya meningkatkan keamanan dan menjaga wilayah, tetapi juga memerlukan aspek pendukung pertahanan lainnya, yaitu pengembangan kekuatan pokok minimum dengan meningkatkan anggaran pertahanan dan keamanan<sup>58</sup>, termasuk industri militer lokal. Pernyataan ini berkorelasi dengan fakta bahwa kekuatan pokok minimum memiliki fokus pada pengembangan pertahanan melalui modernisasi industri pertahanan dan keamanan dengan tujuan meningkatkan potensi militer nasional.

Saat ini, Indonesia masih merupakan negara yang memiliki anggaran pertahanan negara yang rendah sebagai negara maritim dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Melalui fokus pada keamanan kawasan pulau-pulau kecil terluar, Indonesia dapat meningkatkan investasi lokal dan internasional di bidang pertahanan dengan memaksimalkan potensi alutsista dalam negeri sebagai produsen, konsumen dan regulator.

---

<sup>58</sup> Madrohim Madrohim, and Lukman Yudho Prakoso, 'The Total War Strategy Through the Improvement of the Role of National Shipyard in Supporting Main Weapon System of Indonesian Navy' (2021) 4 Journal of Social and Political Sciences. [3].

Oleh karena itu, Indonesia dapat melengkapi potensi investasi dalam pengembangan pulau-pulau kecil terluar di bidang pertahanan dan keamanan untuk melengkapi potensi pulau-pulau kecil terluar lainnya, dimana pertahanan negara dapat menjadi “pemersatu yang utama” di bidang maritim global.

**c. Aspek Hukum**

Isu-isu hukum pada pulau-pulau kecil terluar menjadi fokus utama pemerintah dalam membebaskan kondisi masyarakat yang kesulitan dalam penggunaan kawasan pulau-pulau kecil terluar. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan hukum berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam hal pengembangan wilayah pesisir, peningkatan keamanan dan kemampuan dalam menjaga wilayah perbatasan. Uraian berikut ini menjabarkan permasalahan-permasalahan hukum di wilayah pulau-pulau kecil terluar.

Pertama, sengketa izin pengelolaan dan izin konsesi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang mana masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dan pengusaha sulit mendapatkan izin usaha karena pengurusan izin dilakukan oleh dua lembaga berbeda yang memungkinkan terganggunya birokrasi dan praktek korupsi<sup>59</sup>. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dalam memaksimalkan izin pengelolaan daerah, menghilangkan praktik korupsi, dan mempermudah birokrasi perizinan.

Kedua, konflik pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengenai penataan ruang dan rencana zonasi kawasan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dimana konflik tersebut terjadi karena perbedaan pengelolaan wilayah lautan dan daratan, sehingga terjadi tumpang tindih dua legislasi yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan hukum dalam pembagian kewenangan agar pengelolaan pulau-pulau kecil terluar berjalan efektif.

Ketiga, terjadinya kekosongan hukum dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, dimana terdapat dua legislasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang fokus memberikan kewenangan

---

<sup>59</sup> Adrian Nugraha, ‘Legal Analysis of Current Indonesia’s Marine Protected Areas Development’ (2021) 5 Sriwijaya Law Review. [14].

kepada pemerintah provinsi, yang menyebabkan masyarakat bingung dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum tanpa adanya peran pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah provinsi perlu memberikan kewenangan kepada masyarakat di pulau-pulau kecil terluar berdasarkan pengelolaan rencana zonasi pemanfaatan wilayah pesisir.

Keempat, konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat yang keberadaannya terganggu karena tidak adanya peraturan tentang pemberdayaan masyarakat hukum adat di wilayah pulau-pulau kecil terluar. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan spesifik mengenai pemberdayaan masyarakat hukum adat agar pengelolaan sumber daya alam di pulau-pulau kecil terluar dapat dilakukan dengan maksimal.

Ketiga aspek (ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan hukum) yang akan melengkapi pembangunan pulau-pulau kecil terluar diatas, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah melalui evaluasi dan kerjasama antar lembaga dalam mendukung pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar. Melalui perencanaan kebijakan pemanfaatan dan pembangunan pulau-pulau kecil terluar di kawasan perbatasan negara akan memberikan keutuhan dan ketahanan terhadap kedaulatan Indonesia. Tentu saja, masalah-masalah di perbatasan harus diselesaikan secara cepat dan efektif untuk mencegah berlanjutnya sengketa di perbatasan negara.

## **KESIMPULAN**

Posisi Indonesia yang strategis menciptakan kawasan yang memiliki pulau-pulau kecil terluar di kawasan perbatasan negara. Tanggung jawab negara dalam memaksimalkan potensi wilayah terluar Indonesia dari perspektif hukum adalah memaksimalkan penetapan batas laut dalam menjaga kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional. Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar merupakan fokus holistik Pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan kerjasama maritim, meningkatkan potensi ekonomi dan investasi serta menjaga kedaulatan negara dengan memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Secara umum, kondisi pulau-pulau kecil terluar Indonesia digambarkan dengan sedikitnya kegiatan pemanfaatan potensi kawasan, kurangnya pengembangan ekosistem hayati, terbatasnya aksesibilitas masyarakat, dan rentan pelanggaran wilayah dari sisi pertahanan dan keamanan.

Pembangunan pulau-pulau kecil terluar Indonesia membutuhkan berbagai aspek pendukung di berbagai sektor untuk memaksimalkan pengelolaan, termasuk aspek-aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan hukum. Strategi pembangunan pulau-pulau kecil terluar dari aspek ekonomi dilaksanakan melalui prinsip proporsionalitas tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan kewenangan pembangunan daerah. Pertahanan dan keamanan negara sebagai strategi pembangunan pulau-pulau kecil terluar memiliki empat fokus utama, antara lain penegakan hukum, pembangunan kekuatan pertahanan, peningkatan anggaran pertahanan dan keamanan, dan memaksimalkan industri pertahanan dan keamanan. Aspek hukum berfokus pada percepatan penyelesaian batas laut Indonesia dengan negara-negara tetangga, penempatan sarana dan prasarana militer, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan negara.

Gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebaiknya segera diimplementasikan dengan efektif agar membuka peluang investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan pulau-pulau kecil terluar. Perencanaan kebijakan pemanfaatan dan pembangunan pulau-pulau kecil terluar yang efektif di kawasan perbatasan akan memberikan keutuhan terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, masalah-masalah perbatasan maritim Indonesia dengan negara-negara tetangganya harus diselesaikan secara cepat dan efektif.

## **PENGAKUAN**

Penelitian yang dipublikasikan pada artikel ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022. SP DIPA-023.17.2.677515/2022, tanggal 13 Desember 2021, sesuai dengan SK Rektor Nomor: 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2022 tanggal 15 Juni 2022.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alihar, Fadji. “Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Di Tinjau Dari Aspek Kependudukan”, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Volume 8 Nomor 1, 2018.
- Amir, Nabbilah., dan Jerry Watumlawar. “Tinjauan Yuridis Terkait Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia Pasca Hadirnya Omnibus Law”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51 Nomor 1, 2022.
- Arif, Muhamad., dan Yandry Kurniawan. “Strategic Culture and Indonesian Maritime Security”, *Asia and the Pacific Policy Studies*, Volume 5 Nomor 1, 2018.

- Bateman, Sam., dan Quentin Hanich. "Maritime Security Issues in an Arc of Instability and Opportunity The Pacific Arc", *Security Challenges*, Volume 9 Nomor 4, 2013.
- Chapsos, Ioannis., dan Steve Hamilton. "Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia", *Trends in Organized Crime*, Volume 22 Nomor 1, 2019.
- Cordova, Muhammad Reza., Triyoni Purbonegoro, Rachma Puspitasari, Riyana Subandi, Muhammad Taufik Kaisupy, Singgih Prasetyo Adi Wibowo, Nurjamin, Suparmo, Serly Sapulete. "Transboundary Debris in Indonesian Frontier and Outermost Island: A Preliminary Case Study of Nipah Island", *Oceanologi dan Limnologi di Indonesia*, Volume 5 Nomor 3, 2020.
- Dipua, Angkasa., Nuddin Harahap, Dhiana Puspitawati, Faishal Aminuddin, Lukman Yudho Prakoso. "Sea Defense Strategy the Indonesian Navy in Dealing with the South China Sea Conflict", *Italienisch*, Volume 11 Nomor 2, 2021.
- Djunarsjah, Eka., Andika Permadi Putra, Difa Kusumadewi, Kevin Yudistira, dan Miga Magenika Julian. "The Concept of Integration between State and Provincial Sea Boundaries in Indonesia", *Sustainability*, Volume 14 Nomor 3, 2022.
- Ekawati, Esty. "Tulude: Antara Modernitas Dan Tradisi Masyarakat Pulau Marore", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 19 Nomor 3, 2017.
- Forbes, Vivian Louis. (2014). *Indonesia's Delimited Maritime Boundaries*. Berlin: Springer.
- ". "Territorial Sea Limits in the Singapore Strait", *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, Volume 4 Nomor 2, 2017.
- Gopal, Prakash., dan Indra Alverdian. "Maritime Security Cooperation Between India and Indonesia: Imperatives, Status and Prospects", *India Quarterly*, Volume 77 Nomor 2, 2021.
- Hasan, Md Monjur., He Jian, Md. Wahidul Chowdhury Alam, dan Azam K M. "Protracted Maritime Boundary Disputes and Maritime Laws", *Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping*, Volume 2 Nomor 2, 2019.
- Hayton, Bill. "The Modern Creation of China's "Historic Rights" Claim in the South China Sea", *Asian Affairs*, Volume 49 Nomor 3, 2018.
- Kantaprawira, Rusadi., Arry Bainus dan Indra Kusumawardhana. "The Unbreakable Relations Between Indonesia-Vietnam Post "Sink the Vessels" Policy: A Complex Systems Approach", *Journal of ASEAN Studies*, Volume 6 Nomor 2, 2019.

- Kardon, Isaac B. “China Can Say No: Analyzing China’s Rejection of the South China Sea Arbitration: Toward a New Era of International Law with Chinese Characteristics”, *The University of Pennsylvania Asian Law Review*, Volume 13 Nomor 2, 2018.
- Kour, Femsy. “Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Pengelolaan Pulau Lirang, Maluku Barat Daya, Indonesia”, *Akuatikisle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Volume 2 Nomor 1, 2018.
- Laksmana, Evan A., dan Ristian A Supriyanto. “Abandoned at Sea: The Tribunal Ruling and Indonesia’s Missing Archipelagic Foreign Policy”, *Asian Politics and Policy*, Volume 10 Nomor 2, 2018.
- Lay, Cornelis., dan Azifah R Astrina. “The Limits of the Multiple Institutionalization of Border Control: A Case Study of Immigration, Customs, and the Indonesian Maritime Security Agency in Batam, Indonesia”, *Pacific Affairs*, Volume 93 Nomor 1, 2020.
- Lim, Kyunghan. “Non-Traditional Maritime Security Threats in Northeast Asia: Implications for Regional Cooperation”, *Journal of International and Area Studies*, Volume 22 Nomor 3, 2015.
- Madrohim dan Lukman Yudho Prakoso. “The Total War Strategy Through the Improvement of the Role of National Shipyard in Supporting Main Weapon System of Indonesian Navy”, *Journal of Social and Political Sciences*, Volume 4 Nomor 1, 2021.
- McRae, Dave. “Indonesia’s South China Sea Diplomacy: A Foreign Policy Illiberal Turn?”, *Journal of Contemporary Asia*, Volume 49 Nomor 5, 2019.
- Munabari, Fahlesa., Diandri Filani Ihsan Bulani, Rizky Larasati, dan Nadia Utami. “Hedging Against Giants: Indonesia’s Strategy Towards India and China in the Indian Ocean”, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Volume 6 Nomor 3, 2021.
- Nagan, Winston P., dan Craig Hammer. “The Changing Character of Sovereignty in International Law and International Relations”, *Columbia Journal of Transnational Law*, Volume 43 Nomor 1, 2004.
- Nugraha, Adrian. “Legal Analysis of Current Indonesia’s Marine Protected Areas Development”, *Sriwijaya Law Review*, Volume 5 Nomor 1, 2021.
- Nugraha, Adrian., Febrian, dan Robert Lihtornng Chen. “Progress and Legal Framework Issues in the Establishment and Control of Indonesian Marine Protected Areas”, *Environmental Policy and Law*, Volume 51 Nomor 3, 2021.
- Nugraha, Ridha Aditya. “Flight Information Region above Riau and Natuna Islands: The Indonesian Efforts to Regain Control from Singapore”, *Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht (German Journal of Air and Space Law)*, Volume 67 Nomor 2, 2018.

- Østhagen, Andreas. "Drawing Lines at Sea: Australia's Five Decades of Maritime Boundary Delimitation", *The Australian Year Book of International Law*, Volume 39 Nomor 1, 2021.
- ". "Maritime Boundary Disputes: What Are They and Why Do They Matter?", *Marine Policy*, Volume 120 Nomor 1, 2020.
- Parlindungan, Andi Putra., Siswo Hadi Sumantri dan Trismadi. "Pemilihan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Untuk Pembangunan Wilayah Pertahanan Menggunakan Spatial Decision Support System (SDSS) Studi Kasus: PPKT Di Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku", *Keamanan Maritim*, Volume 5 Nomor 1, 2019.
- Pattiradjawane, René L., dan Natalia Soebagjo. "Global Maritime Axis: Indonesia, China, and A New Approach to Southeast Asian Regional Resilience", *International Journal of China Studies*, Volume 6 Nomor 2, 2015.
- Puspitawati, Dhiana. "Pembangunan Wilayah Kepulauan Berlandaskan Poros Maritim Dalam Perspektif Negara Kepulauan: Tantangan Dan Peluang Perimbangan Keuangan Daerah", *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 4 Nomor 2, 2020.
- Redjo, Samugyo Ibnu., dan Hasim As'ari. "Pengelolaan Pemerintah Dalam Pengaturan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia", *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, Volume 5 Nomor 2, 2017.
- Rochwulaningsih, Yety., Singgih Tri Masruroh, Noor Naelil Maulany, dan Nazala Noor. "Marine Policy Basis of Indonesia as A Maritime State: The Importance of Integrated Economy", *Marine Policy*, Volume 108 Nomor 1, 2019.
- Rosyidin, Mohamad. "The Cult of Glory: National Myth and the Idea of Global Maritime Fulcrum in Indonesia's Foreign Policy, 2014–2019", *South East Asia Research*, Volume 29 Nomor 3, 2021.
- Saronto, Wahyu. (2018). *Intelijen: Teori Intelijen Dan Pembangunan Jaringan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Saleng, A., SS Nur dan MI Arisputra. "Legal Aspect on Use and Land Utilization of Outermost Small Islands in Indonesia for Foreign Investments Interests", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Volume 69 Nomor 1, 2018.
- Sari, Diah Apriani Atika., dan Siti Muslimah. "Kebijakan Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global", *Yustisia*, Volume 3 Nomor 3, 2014.
- Schofield, Clive. "Options for Overcoming Overlapping Maritime Claims", *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, Volume 8 Nomor 2, 2021.
- Simon, Sheldon W. "Conflict and Diplomacy in the South China Sea the View From Washington", *Asian Survey*, Volume 52 Nomor 6, 2012.

- Sitanggang, Sondang Novita. "Jokowi Administration's Maritime Axis Development Policy", *International Journal on Social Science, Economics and Art*, Volume 11 Nomor 1, 2021.
- Sodik, Dikdik Mohamad. "The Indonesian Legal Framework on Baselines, Archipelagic Passage, and Innocent Passage", *Ocean Development and International Law*, Volume 43 Nomor 4, 2012.
- Song, Andrew M., Viet Thang Hoang, Philippa J. Cohen, Transform Aqorau, and Tiffany H. Morrison. "Blue Boats" and "Reef Robbers": A New Maritime Security Threat for the Asia Pacific?", *Asia Pacific Viewpoint*, Volume 60 Nomor 3, 2019.
- Song, Yann Huei. "The July 2016 Arbitral Award, Interpretation of Article 121(3) of The UNCLOS, and Selecting Examples of Inconsistent State Practices", *Ocean Development and International Law*, Volume 49 Nomor 3, 2018.
- Subagiyo, Aris., Wawargita Permata Wijayanti dan Dwi Maulidatuz Zakiyah. (2018). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup. (2016). *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sudarto, Abdul Rachmat Budiono, Herman Suryokumuro, dan Setyo Widagdo. "The Development of Politics of National Defense Law in Safeguarding Indonesia's Sovereignty in the Era of Globalization", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Volume 91 Nomor 1, 2019.
- Susmoro, Harjo., Haris Djoko Nugroho, dan Yanuar Handwiono. (2019). *Bunga Rampai Penetapan Batas Maritim RI – Negara Tetangga (Peran Pushidrosal Dalam Mendukung Diplomasi Maritim Indonesia)*. Jakarta: Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL.
- Tasliman, Michael Timothy. "Penyusunan Pedoman Pengendalian Penguasaan Tanah Di Pulau-Pulau Kecil Terluar Dalam Upaya Bela Negara", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 11 Nomor 3, 2021.
- Trisnaputra, Ferry. "Strategi Dalam Tata Kelola Maritim Kepulauan Terluar Sebagai Kawasan Strategis Nasional Dalam Perspektif Keamanan Maritim", *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan*, Volume 6 Nomor 1, 2023.
- Tuerk, Helmut. "Questions Relating to the Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles : Delimitation , Delineation , and Revenue Sharing Questions Relating to the Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles", *International Law Studies*, Volume 97 Nomor 1, 2021.
- Usmawadi. "Pengaturan Hak Transit Negara Daratan Dalam Hukum Internasional", *Simbur Cahaya*, Volume 24 Nomor 1, 2017.

Wattimena, Josina Augustina Yvonne. “Urgency of Boundary Maritime Management: Strategies to Prevent Conflicts”, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 15 Nomor 1, 2017.

Whiejn, Lee. “The Law of the Sea Regime in Northeast Asia: Issues and the Way Forward”, *The Journal of East Asian Affairs*, Volume 32 Nomor 1, 2018.

Wijaya, Ahmad. 2019. *Jajaran Komisaris PP Tinjau Proyek Tangki Timbun Pulau Nipa*. Available from: <https://www.antaraneews.com/berita/923317/jajaran-komisaris-pp-tinjau-proyek-tangki-timbun-pulau-nipa> diakses: Februari 5, 2023.

Wirentangun, Lalu. “Fungsi Hukum dalam Penataan Pulau-Pulau Kecil Di Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Jatiswara*, Volume 32 Nomor 1, 2017.